



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (*ANALISIS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV  
2016*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**AGUNG PRIMA NUGRAHADIANSYAH**  
**NPM. 191003742017228**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN (*ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97 PUU-XIV  
2016*)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
AGUNG PRIMA NUGRAHADIANSYAH  
191003742017228

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

SRI HARTATI, S.H., M.H  
NIDN : 0608076501

Anggota,

SARYANA, SH., M.SI  
NIDN : 0603046502

Anggota,

M. SAMSUDIN, S.H., M.Hum  
NIDN : 0629096001

Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. Edy Bisdi Yono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2024

# DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum .....	10
1. Perlindungan Hukum .....	10
2. Penghayat Kepercayaan .....	14
B. Tinjauan Khusus.....	18
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	18
2. Tujuan Administasi Kependudukan.....	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Tipe Penelitian.....	22
B. Spesifikasi Penelitian .....	23
C. Sumber Data.....	23
1. Bahan Hukum Primer.....	23
2. Bahan Hukum Sekunder .....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	25

E. Metode Penyajian Data .....	26
F. Metode Analisis Data.....	27
BAB IV.....	28
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	28
A. BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .....	28
1. Perlindungan Awal Kebebasan Beragama .....	28
2. Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia.....	30
3. Kerangka Normatif Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan...32	
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	35
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.39	
6. Instrumen Internasional yang Telah di Ratifikasi Indonesia: Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.....	43
7. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama .....	57
B. BAGAIMANA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGHAYAT KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA.....	70
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	71
2. Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia .....	74
PENUTUP.....	80
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
I. BUKU .....	82
II. JURNAL .....	83
III. INTERNET .....	85

## ABSTRAK

Penelitian hukum perlindungan hukum penghayut kepercayaan dalam administrasi kependudukan (analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016) berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama membahas tentang apa aturan dan konsep perlindungan penghayut kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan dan kedua membahas bagaimana putusan mahkamah konstitusi tersebut ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku, bahasa, sampai dengan agama manapun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini tiap-tiap mereka. Tersirat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong hu cu. Hal ini seakan menjadi sebuah acuan bahwa agama diakui di Indonesia hanyalah enam agama tersebut, sedangkan jauh sebelum datangnya agama di Indonesia sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang diyakini berbagai masyarakat di seluruh penjuru nusantara yang sejatinya turunan dari nenek moyang mereka. Dari dua hal tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan akan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan. Kesenjangan ini semakin tampak setelah adanya pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayut kepercayaan menggugat Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan akan pengakuan negara terhadap kepercayaannya.

**Kata Kunci : Perlindungan Penghayut Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016**